BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menerangkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang berdasarkan pancasila dan berdasarkan atas kekuasaan. Sifat negara hukum hanya ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan.[1] Sehingga memberikan konsekuensi kepada masyarakatnya untuk patuh dan tunduk pada hukum. Hukum adalah suatu peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa bagi masyarakatnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis.[2] Sedangkan Menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.[3]

Dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersifat memaksa yang keberadaanya haruslah ada sebagai pengikat dan sosial kontrol dalam kehidupan bermasyarakat dengan

---

[1]Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: PARADIGMA, 2010), 191.
[2] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983), 25.
[3] H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, dan terdapatnya sebuah sanksi apabila perbuatan tersebut telah berlawanan dengan aturan tersebut.

Dewasa ini dengan semakin meningkatnya pertumbuhan masyarakat, hal ini juga mempengaruhi pola kehidupan manusia yang sifatnya dinamis. Masyarakat cenderung berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, yang mana kebutuhan tersebut terbagi dalam primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer meliputi Sandang, pangan dan papan. Untuk kebutuhan sekunder meliputi alat atau perabotan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Sedangkan kebutuhan tersier yang meliputi alat atau barang mewah yang apabila sudah terpenuhinya kebutuhan sekunder.

Pada saat ini kebutuhan yang sifatnya tersier seperti kendaraan sudah berubah menjadi kebutuhan yang sifatnya berubah menjadi primer, mengingat bahwa saat ini kendaraan adalah salah satu solusi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan segala aktifitasnya.

Menurut data yang diterbitkan oleh Korp Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat, jumlah kendaraan yang masih beroprasi diseluruh Indonesia pada tahun 2013 mencapai 104,211 juta unit, naik 11 persen dari tahun sebelumnya 2012 yang hanya berjumlah 94,299 juta unit. Dari jumlah itu populasi terbanyak masih disumbang oleh sepeda motor dengan jumlah 86,253 juta unit diseluruh Indonesia, naik 11 persen dari tahun sebelumnya 77,755 juta unit.[4]

[4]www.Tribunnews.com/otomotif/2014/04/15jumlah-kendaraan-di-indonesia-capai-104211-juta-unit, diakses pada tanggal 19 April 2017 Pukul 20.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan semakin bertumbuhnya jumlah kendaraan khususnya sepeda motor, hal ini juga berdampak pada cara atau pola berkendara pada pengendara motor yang dibilang banyak mengalami penurunan. Penurunan cara atau pola tersebut menyebabkan banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Merujuk data yang dikeluarkan Korlantas Polri, tren kecelakaan lalu lintas secara nasional setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sejak 2014 hingga terakhir tahun lalu, jumlahnya semakin banyak. Sepanjang 2014 tercatat 95.906 kasus, tahun selanjutnya 98.970 kasus, dan terakhir 2016 meningkat menjadi 105.374 kasus. Namun, jika dibandingkan dengan 2012 mengalami penurunan dari 117.949 kasus menjadi 100.106 kasus pada 2013.[5]

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Pada hakikatnya pelanggaran atau kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang sering terjadi dapat dikatakan bahwa kesalahan terletak pada pemakai jalan raya (faktor manusia) yang mana tidak mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan

[5]www.otomania.com/read/2017/01/25/180500230/angka.kecelakaan.lalu.lintas.tahun.lalu.naik, diaksespadatanggal 22 April 2017 Pukul 10.00.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan.

Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berprilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Yang mana penggunaan jalan tersebut diatur di dalam Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat dengan UU lalu lintas dan angkutan jalan).[6]

Kecelakaan lalu lintas memang tidak diinginkan oleh pelaku kecelakaan, tetapi kecelakaan tersebut terjadi karena adanya kesalahan dari pelaku lalu lintas. Sering kali kecelakaan selalu diasumsikan karena adanya kelalaian dalam berkendara. Menurut Munir Fuady dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori melawan hukum yakni Kelalaian, Kesengajaan, dan tanpa kesalahan(tanpa kesengajaan dan kelalaian).[7] Dari pemaparan tersebut sudah jelas bahwa kesalahan tidak selalu berbentuk kelalaian melainkan dengan kesengajaan begitupula bisa tanpa kesalahan. Dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ketentuan pidana juga terbagi

---

[6]Wian Wimbo, "Pertanggung jawaban Pidana Bagi Pengemudi Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang" (Jurnal—Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2016), 1.

[7] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2002), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kelalaian dan kesengejaan yang ada dalam BAB XX tentang Ketentuan Pidana pada pasal 310 dan 311.

Dalam konsep hukum Islam pembunuhan termasuk dalam kategori *jarīmah*. *Jarīmah* diartikan perbuatan tercela yang melanggar ketentutuan syariat. Menurut Al-Mawardi *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.[8]

Beberapa bentuk *jarīmah* diantara lain *jarīmah ḥudūd*, *jarīmah qiṣāṣ* dan *jarīmah ta'zīr*. Menurut Abdul Qadir Audah *jarīmah ḥudūd* ialah hukuman yang telah ditentukan syara' dan merupakan hak Allah.[9] Menurut Muhammad Al-Jurjani *qiṣāṣ* ialah mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban).[10] Menurut Al-Mawardi *jarīmah ta'zīr* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *ḥudūd*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan *ḥudūd* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan). [11]

Dalam lingkup hukum pidana Islam tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan cara sengaja masuk dalam kategori *jarīmah qiṣāṣ*. Allah SWT berfirman:

---

[8]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.
[9]Ibid.
[10]DM. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 4.
[11]Ibid.,137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ” (Q.S Al-Baqarah 178)

Mengingat masalah pembunuhan ini adalah masalah yang besar dan efeknya sangat berbahaya sekali, maka kelak dihari kiamat masalah ini adalah yang pertama diajukan dihadapan pengadilan Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh haditsnya Imam Muslim. Allah SWT telah mensyari’atkan hukum *qiṣāṣ* dengan menghukum mati pelaku pembunuhan sebagai balasan dari-Nya dan sekaligus peringatan bagi lainnya. Dengan demikian maka masyarakat bersih dari tindakan-tindakan pidana yang dapat mengacaukan ketertiban umum dan mengganggu stabilitan keamanannya.[12]Allah SWT berfirman:

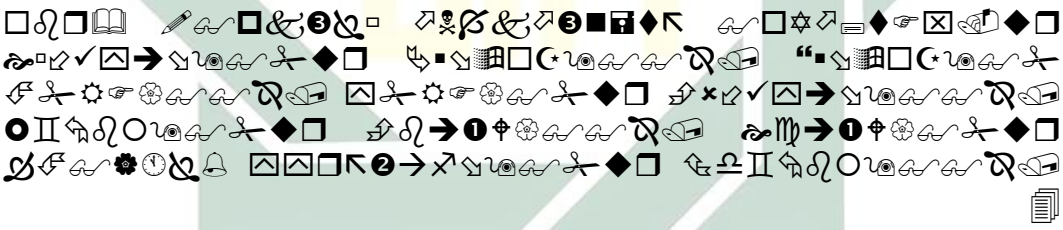

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Tauret) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada pembalasannya.” (Q.S Al-Maidah 45)

Dengan demikian jelas bahwa tindak pidana pembunuhan diancam dengan *qiṣāṣ*. Menurut jumhur Ulama pembunuhan dibagi menjadi tiga kategori yaitu pembunuhan sengaja, semi-sengaja, dan tersalah. Dari ketiga jenis pembunuhan tersebut sanksi hukuman *qiṣāṣ* hanya berlaku pada pembunuhan sengaja, adapun

[12]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10,*(Bandung: AL-MA’ARIF, 1997), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua jenis kategori pembunuhan lainnya sanksi hukumnya berupa *diyat*.[13] Apabila kita kaitkan dalam hal peristiwa kecelakaan lalulintas yang sampai menghilangkan nyawa, terdakwa membayar diyat kepada keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan tersalahnya.

Pada Direktori Putusan Nomor149/Pid.Sus/2016/PN.KPG, kejadian kecelakaan lalulintas terjadi di Jalan Ahmad Yani dekat Apotik K-24, Kelurahan Merdeka,Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Terdakwa Khoiruz Zadi Taqwa (Irul) berumur 18 tahun mengemudikan kendaraan bermotor Yamaha Mio dengan plat nomor DH 5364 AT berboncengan dengan Windy Dirgahayu Wongso. Mereka mengendarai kendaraan bermotor tersebut tanpa menggunakan helm dan dengan kecepatan tinggi diatas 60Km/jam di dalam kota dengan kondisi jalan agak ramai dan penerangan cukup. Terdakwa Irul mempunyai penyakit rabun jauh yaitu ketika melihat sesuatu yang jauh menjadi kabur. Pada saat mengendarai motor dan melintasi jalan kota, pada saat itu pula berbarengan saudari Nita yang sedang jalan dan mau menyebrang dan sudah sampai ditengah jalan, terdakwa kaget dan panik akibat dari keadaan kesehatan matanya yang kurang, akhirnya Irul menabrak saudari Nita yang menjadi korban luka dan juga saudari Windy yang dibonceng menjadi korban meninggal dunia. Ternyata terdakwa tidak mempunyai SIM yang seharusnya dia tidak berhak mengendarai kendaraan bermotor dan juga sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang kelalaian berkendara yang menyebabkan

[13]Ibid.,6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia yang diputus oleh majelis hakim merujuk pada pasal 310 ayat 4. Menurut penulis hendaknya hakim memberikan putusan dengan merujuk pasal 311 ayat 5 yang terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bersubstansikan seseorang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang sampai menyebabkan kematian berdasarkan kronologis dan barang bukti yang ada dalam persidangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG Tentang Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Kematian**".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ketidakcakapan hakim dalam memutuskan tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam kasus kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.
3. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sanksi tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam.

Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam kasus kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[14]

[14] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian tentang tindak pidana lalu lintas memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Skripsi Abdul Wahid, Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah dan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa dalam Pasal 311 UU RI N0. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", intinya skripsi tersebut menjelaskan tentang aspek filosofis timbulnya Pasal 311 UU No.22 Tahun 2009. Kedua, menjelaskan tentang sanksi hukumpidana Islam bagi pelaku kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa menurut Pasal 311 UU No.22 Tahun 2009.[15] Sedangkan dalam skripsi ini yang dianalisis dalam hukum pidana Islam adalah kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.
2. Skripsi Fikriyah Anis, Jurusan Siyasah Jinayah Institut Agama Islam Negri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009", intinya skripsi ini terfokus pada Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Kecelakaan dalam Undang-Undang No 22 Tahun

[15] Abdul Wahid, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kecelakaan yang mengakibatkan Hilangnya Nyawa Dalam Pasal 311 UU RI NO. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" (Skripsi--UIN Wali Songo Semarang, 2013), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.[16] Sedangkan dalam skripsi ini yang dianalisis adalah sanksi hukum pidana Islam terhadap kelalaian berkendara yang meyebabkan kematian.

3. Skripsi Iwan Bogiyanto, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya, dengan judul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian PengemudiYang Menimbulkan KecelakaanDi Jalan Raya Tinjauan Yuridis UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan", intinya skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan dijalan raya.[17] Sedangkan dalam skripsi ini adalah menganalisis hukum pidana Islam bagi pelaku kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian pada Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah disebutkan di atas, belum ada yang membahas tentang "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG Tentang Kelalaian Berkendara Yang Menyebabkan Kematian".

E. Tujuan Penelitian

[16]Fikriyah Anis, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya , 2013), 10.

[17]Iwan Bogiyanto, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan RayaTinjauan Yuridis UU NO 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Skripsi--UPN Veteran Surabaya, 2011), xv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah di atas, antara lain :

1. Mengetahui pertimbangan hakim pada Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.
2. Mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu :

1. Manfaat teoritis

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana atau *jarīmah* dalam keilmuan hukum pidana Islam atau mengembangkan sistem hukuman dalam hukum pidana Islam.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas permasalahan di dalam skripsi ini. Berikut akan diberikan batasan pengertian atas beberapa istilah umum yang terkait dengan permasalahan. Batasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan skripsi ini terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada, diantaranya :

1. Hukum pidana Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *qiṣāṣ*. *Qiṣāṣ* adalah hukuman yang sama dan seimbang dengan kejahatan yang diperbuat pelaku tindak pidana.[18]
2. Kelalaian berkendara adalah tindakan tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian oleh pengemudi saat mengemudikan kendaraan bermotor.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode:

1. Data

Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Kupang terhadap tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian, yang meliputi :

[18] Siti Anisah, "Penerapan Hukum *Qiṣāṣ* Untuk Menegakkan Keadilan" (Jurnal--Universitas Negeri Jakarta, 2016), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam menyelesaikan perkara pada Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan kematian.

b. Analisis pidana Islam tentang tindak pidana kelalaian berkendara dalam Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang Kelalaian Berkendara yang menyebabkan kematian.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.[19] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber primer adalah:

1) Direktori Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang tindak pidana Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Kematian.

2) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, 1997, Bandung, Al Ma'arif.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya melalui orang lain atau dokumen.[20] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah:

1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan & Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan.

---

[19]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum.*

3) Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana.*

4) Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi.*

5) Dan lain-lain

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara membaca dan menelaah dokumen. Dalam skripsi ini yaitu menggunakan dokumen Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang Kelalaian Berkendara yang menyebabkan kematian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang dasar hakim tentang putusan tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.

b. Pustaka, yaitu cara memperoleh data dengan menelaah dan membaca serta mengumpulkan literatur-literatur atau buku yang relevan dengan pokok bahasan yaitu teori tentang *qiṣāṣ*

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.[21]

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

[21]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya, dalam hal ini data tentang kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian direktori putusan Pengadilan Negeri Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG kemudian dianalisa dengan menggunakan teori *jarīmah Qiṣāṣ.*

b. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori *jarīmah qiṣāṣ* kemudian diaplikasikan pada variabel yang bersifat khusus dalam hal ini ini dasar putusan hakim dalam kasus kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Di dalam menulis penelitian ini penulis telah menyusun sistematikanya dengan tujuan agar pembaca dapat diarahkan kepada satu masalah apabila ingin memahaminya, adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, adalah kerangka konseptual hukum pidana Islam yang meliputi: pengertian *jarīmah qiṣāṣ*, dasar hukum *qiṣāṣ*, unsur-unsur *jarīmah qiṣāṣ* macam-macam hukum *qiṣāṣ*, dan hikmah disyariatkannya Hukuman *qiṣāṣ*.

Bab ketiga, berisi mengenai dasar putusan dari proses meneliti data-data Direktori Putusan Pengadilan Negeri Kupang, mengenai Putusan Pengadilan Negeri Kupang Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Kematian.

Bab keempat, merupakan analisa terhadap tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kelalaian berkendara yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam yang terdapat pada Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2016/PN.KPG tentang Kelalaian Berkendara yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal.

Bab kelima, merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id